

## PEMERINTAH KOTA AMBON GELAR BIMTEK PENGAWASAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN



*akuntansipemerintahan.wordpress.com*

Untuk menciptakan laporan keuangan<sup>i</sup> yang efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dalam hal ini Inspektorat Kota Ambon menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Penyuluhan Laporan Keuangan pada lingkup Pemkot Ambon.

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy mengatakan, Implementasi Otonomi Daerah (Otda)<sup>ii</sup> bukan berarti permasalahan bangsa akan berakhir dengan sendirinya. Otda harus diikuti dengan serangkaian reformasi di sektor publik, dimana dimensi reformasi tidak saja sekedar perubahan format kelembagaan namun mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan. Hal tersebut dikemukakannya disela-sela Bimtek yang berlangsung di Lantai 2 Balai Kota Ambon, Selasa (21/1).

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy menjelaskan, reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan daerah baik struktur maupun infrastruktur, karena kunci reformasi merupakan pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai representatif *stake holders*. Lebih lanjut dijelaskan, reformasi keuangan daerah<sup>iii</sup> berhubungan dengan perubahan sumber-sumber pembiayaan pemerintah daerah yang meliputi sumber-sumber penerimaan keuangan daerah.

Dimensi reformasi keuangan daerah meliputi perubahan kewenangan daerah dalam pemanfaatan dana perimbangan, perubahan prinsip pengelolaan anggaran, perubahan prinsip penggunaan dana pinjaman dari *visit value* dan perubahan strategi pembiayaan.

Menurut Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, untuk mendukung tercapainya *good governance*<sup>iv</sup>, diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah diantaranya reformasi sistem pembiayaan, reformasi sistem penganggaran, reformasi sistem akuntansi, reformasi sistem pemeriksaan, dan reformasi sistem manajemen keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi di daerah. Richard Louhenapessy mengakui, bimtek yang dilakukan Pemkot Ambon dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap aspek pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah.

Richard Louhenapessy mengharapkan adanya sinergitas antara Inspektorat sebagai Lembaga Pengawas Internal Pemerintah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai entitas pelaporan maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi dalam peningkatan kerja.

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy juga berharap, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku dapat selalu memberikan bimbingan ataupun arahan dalam aspek pengawasan pengelolaan keuangan Kota Ambon.

***Sumber Berita :***

***Ambon Ekspres, 22 Januari 2014.***

---

<sup>i</sup> **Laporan Keuangan**, bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Noor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [vide: UU No. 15/2004, Pasal 1 angka 9].

<sup>ii</sup> **Otonomi Daerah** adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan (Pasal 1 Angka (5) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).

<sup>iii</sup> **Laporan Keuangan**, bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Noor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [vide: UU No. 15/2004, Pasal 1 angka 9].

<sup>iv</sup> **Good Governance**

Oleh para teoritis dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah “*good governance*” telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata-pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Menurut dokumen *United Nations Development Program* (UNDP) dalam “Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan”, Januari 1997 (dikutip dari Buletin Informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia Tahun 2000), **Good governance** atau tata pemerintahan yang baik adalah “penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.